

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.¹

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono gini)².

Perkawinan itu sendiri banyak membawa akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama yang merupakan akibat perkawinan terhadap diri pribadi, suami isteri, dan kelompok kedua adalah akibat kebendaan yakni akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana

¹ainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

² Abu Al-a"la Al-Maududi dan Fazi Ahmed, Pedoman Perkawinan dalam Islam, alih bahasa alwiyah, cet ke-3, (jakarta: darul ulum press, 1994), h. 2

yang telah diuraikan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi percekocokan yang mengakibatkan perceraian³.

Seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan itu kandas di perjalanan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak, sehingga apabila terjadinya pemutusan perkawinan (perceraian) merupakan hal yang wajar saja terjadi. Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai, salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri.⁴

Menurut perundang-undangan di Indonesia ketentuan harta sudah diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut secara implisit dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi kepada 2 jenis, yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"⁵. Yaitu harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah, kemudian pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa "*harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*"⁶. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dan persatuan harta kekayaan.⁷ Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dan asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai akibat hukum dan perceraian yaitu

³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, halaman 206

⁴ M. Putri Awaliah. "Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian". Melalui repository.unhas.ac.id. dikutip pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 13.00 Wib.

⁵ Said Aqil Husen Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta : Permadani, 2005), h. 6

⁶ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.4.

⁷ J. Satrio. 1991. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 146.

terjadinya pembagian atas harta bersama. Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan akan dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Harta bersama tersebut bisa saja berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud misalnya seperti harta kekayaan berbentuk tanah, rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan mengenai benda tidak berwujud misalnya hak atas kekayaan intelektual sesuatu hak cipta, saham atas kepemilikan sebuah perusahaan dan sebagainya. Ketika pembagian atas harta bersama berbentuk benda berwujud pada prakteknya tidak begitu banyak fenomena yang terjadi. Namun ketika harta bersama tersebut berbentuk tidak berwujud, kerap kali hal tersebut menciptakan berbagai fenomena, misalnya mengenai harta bersama atas suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan suami isteri, untuk pembagian harta bersama tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti timbulnya kesulitan dalam membagi atas perusahaan (PT) tersebut⁸.

Kemudian persoalan yang tidak kalah rumitnya adalah mengenai kedudukan dan keberlangsungan perusahaan (PT) tersebut. Apakah akan menimbulkan penutupan (pembubaran) perusahaan (PT), mengalami perubahan terhadap kedudukan PT tersebut dan sebagainya. Menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”⁹. Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹⁰

Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan dapat dilihat di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Sebagai konsekuensi dan diantarnya pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan

⁸ Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 179

⁹ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 95..

¹⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 1.

berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih¹¹.

Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (person) atau badan hukum, dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum. Mendirikan PT perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT. Syarat-syarat dan prosedur tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut menurut UUPT yang harus dipenuhi oleh pendirian Perseroan. Ketiga syarat tersebut adalah¹²:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih
2. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum¹³. Ketentuan sekurang-kurangnya menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT. Bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dan satu pemegang saham sebagai pendiri. Pengaturan dasar dan badan hukum itu sendiri terdapat dalam Pasal 1654 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu¹⁴.”
3. Didirikan dengan akta otentik
4. Modal dasar perseroan

Akta pendirian PT yang telah mendapat pengesahan dan Menteri Hukum dan HAM, maka PT tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum hal ini sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang PT Pasal 7 ayat (4), suatu perseroan baru memiliki status badan hukum jika Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian apabila PT yang telah mendapat status sebagai badan hukum, sementara pendirinya adalah suami dan istri yang dalam perkawinannya tanpa ada perjanjian kawin pemisahan harta akan menjadi permasalahan tentang bagaimana

¹¹ Ibid, hlm. 182.

¹² Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35.

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 95.

¹⁴ Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3

pemenuhan syarat harus didirikan dua orang atau lebih tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT¹⁵.

Suami istri dalam suatu rumah tangga tanpa adanya perjanjian perkawinan berada dalam kesatuan harta, maka suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang saja, sehingga apabila suami istri tersebut mendirikan suatu PT maka PT tersebut tidak memenuhi syarat pendirian PT. Ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang mewajibkan PT harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham (modal) Suami–Istri Dalam Suatu Perseroan Terbatas¹⁶”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi tersebut adalah :

- A. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak di patuhi oleh tergugat?
- B. Bagaimana upaya hukum dari penggugat terhadap putusan pengadilan yang tidak di patuhi oleh tergugat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Putusan Hakim terhadap Saham (Modal) Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri dalam putusan Perkara Nomor : 3209/Pdt.G/2018/PA.Cbn) di Pengadilan Agama Cibinong.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh suami–istri terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dalam kepemilikan saham (modal) suami–istri dalam suatu perseroan terbatas.

¹⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm.1

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang mewajibkan PT harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih.

D. Manfaat Penelitian

Dari pembahasan pada skripsi ini, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu¹⁷:

1. Secara Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Perdata dan khususnya masalah pembagian harta bersama dalam bentuk saham perseroan terbatas.
2. Dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penegakkan hukum terhadap pembagian harta bersama dalam bentuk saham perseroan terbatas.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang di dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi ketidakadilan terhadap pembagian harta bersama dalam bentuk saham perseroan terbatas.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mengetahui Peranan Hakim dalam memberikan perlindungan kepada perempuan baik sebagai pengugat maupun sebagai tergugat dalam upaya hukum terhadap pembagian harta bersama dalam bentuk kepemilikan saham (modal) suami-istri dalam suatu perseroan terbatas.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan kepada pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan sebagai istri dalam melakukan upaya hukum terhadap pembagian harta bersama dalam bentuk kepemilikan saham (modal) suami-istri dalam suatu perseroan terbatas.
- c. Apakah Putusan Hakim berhasil dalam melindungi Hak-hak Perempuan sebagai istri terhadap hasil putusan atas pembagian harta bersama dalam bentuk kepemilikan saham (modal) suami-istri dalam suatu perseroan terbatas.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuatnya dengan melihat dasar-dasar yang telah ada, baik melalui literatur-literatur yang penulis peroleh dari perpustakaan dan dari media elektronik, dan sebelumnya penulis telah mengkonfirmasi masalah tersebut

¹⁷ Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125-126

kepada Kepala Bagian jurusan hukum perdata dan Dosen Wali, bahwasanya belum pernah ada judul atau tema yang sama dengan skripsi ini dan skripsi ini adalah hasil pemikiran saya sendiri¹⁸.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang utama di dalam suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan hukum tertentu, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan sebagai istri atas pembagian harta berama dalam bentuk kepemilikan saham (modal) suami-istri dalam suatu perseroan terbatas akibat perceraian¹⁹.

Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kajian terhadap masyarakat dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Data-data yang saya peroleh dari Pengadilan Agama Cibinong.

Melalui wawancara dengan responden yaitu:

- (1) Ibu **ELLI MARLINA Binti Ali Asbin** selaku Penggugat dalam Perkara Nomor : 3209/Pdt.G/2018/PA.Cbn
- (2) Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 3209/Pdt.G/2018/PA.Cbn
- (3) Pengacara yang mejadi Kuasa Hukum Ibu **ELLI MARLINA Binti Ali Asbin** selaku Penggugat dalam Perkara Nomor : 3209/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis ini bertujuan untuk melukiskan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan sebagai istri atas pembagian harta berama dalam bentuk kepemilikan saham (modal) suami-istri dalam suatu perseroan terbatas akibat perceraian., bagaimana

¹⁸ Ibid, h. 80-88

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145-146.

implementasinya dalam hukum nasional serta bagaimana peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri atas pembagian harta bersama dalam bentuk kepemilikan saham (modal) suami-istri dalam suatu perseroan terbatas akibat perceraian²⁰.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong, Kantor Hukum Deni Firmansyah SH dan Rekan.

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah²¹:

a) Studi kepustakaan, seperti Peraturan perundang-undangan, buku, pendapat sarjana, majalah hukum yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis buat.

b) Media Elektronik dan Internet

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dikelompokkan pada kriteria-kriteria yang sudah dikumpulkan dan ditarik suatu analisa²².

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, lampiran, daftar pustaka dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-sub bab untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab 1 ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125-126

²¹ AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 90-91

²² Ilexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.8

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pengertian perkawinan (pernikahan) dan perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam pasal 117.

BAB III : Tinjauan Khusus Tentang Perseroan Terbatas

Pengertian perseroan terbatas.

BAB IV : Pembahasan

Akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak di patuhi oleh tergugat dan upaya hukum dari penggugat terhadap putusan pengadilan yang tidak di patuhi.

BAB V : Penutup

Penutupan yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran penulis sebagai rekomendasi berdasarkan temua-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran